



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, 865944, Faksimile (0274) 868512
Website www.slemankab.go.id Email disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 020/Kpts/2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **(KB) MIFTAHUL HUDA** Nomor : 27/KBMH/IX/2019, tanggal 10 Oktober 2019.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat Nglengis, Banyurejo, Tempel membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan operasional satuan pendidikan.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	: KB MIFTAHUL HUDA
Penyelenggara	: Yayasan Miftahul Huda
Pimpinan	: Suryanto, S Pd.
Kepala	: Husnul Khotimah, S. Ag.
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Nglengis, Banyurejo, Tempel, Sleman
Desa	: Banyurejo
Kecamatan	: Tempel
Kabupaten	: Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2023.
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 Januari 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan



ARI HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Tempel.